



PUTUSAN

Nomor 0499/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Putri Sartika binti M. Saleh, umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S-1, Pekerjaan Guru, bertempat Tinggal di Lingkungan Balibunga RT. 01 RW. 01, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai Penggugat;

Melawan

Angga Riyadin bin Saofi, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S-1, Pekerjaan tida ada, Bertempat tinggal di Lingkungan Dorotoi RT. 02 RW. 01, Kelurahan Doro Tangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 18 Juli 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0499/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 18 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri Sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2010 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan

Hlm 1 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan Nomor : 510 / 39/XI/2010, tertanggal 13 Nopember 2010;
2. Bahwa setelah Nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya Suami istri (*ba'da dukhul*) dan di karunia seorang anak laki-laki bernama Moch Adityya, umur 6 tahun;
 3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak memasuki tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anaknya Tergugat suka meminta uang kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering membuat masalah, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata menceraikan kepada Penggugat yang mana kata-kata tersebut yaitu tidak berkeinginan untuk hidup bersama kembali dalam rumah tangga ini;
 - d. Tergugat pernah ditangkap oleh Penggugat sedang berselingkuh dengan perempuan lain dikediaman orang tua Tergugat yang ujung-ujungnya untuk menutupi kesalahannya tersebut Tergugat sering melakukan kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, yang akhirnya KDRT tersebut Penggugat Laporkan ke Kantor Kepolisian dengan Nomor Surat Laporan Polisi Nomor : STBL/ 660a /XI/2016/ NTB/ Res. Dompu, Surat penangkapan Nomor : SP.Kap/ 34 /II/2017/ reskrim, Surat Penahanan Nomor : SP.Han 121/II/2017/ Sat reskrim (bukti terlampir);
 - e. Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan tingkah laku serta tidak menginginkan lagi untuk hidup bersama Tergugat;
 4. Bahwa Tergugat sudah sering di upayakan oleh kedua orang tuanya dan tokoh masyarakat setempat untuk berbaik kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil;
 5. Penggugat sanggup membayar seluruh Biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 2 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, yang selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Angga Riyadin bin Saofi**) terhadap Penggugat (**Putri Sartika binti M. Saleh**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan, namun ketidakhadirannya tidak berdasarkan pada alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sebagai suaminya, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan dibacakan gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat setelah menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya kemudian mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 510/39/XI/2010, tertanggal 14 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hlm 3 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Dp



2. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor dari Putri Sartika sebagai Pelapor, Nomor STBL/660.a/XI/2016/NTB/Res.Dompu, tanggal 19 November 2016, tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Dompus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan terhadap Angga Riyadin, Nomor SP.Kap/34/II/2017/Reskrim, tanggal 20 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Dompus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan terhadap Angga Riyadin, Nomor SP.Han/2/II/2017/Sat Reskrim, tanggal 21 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Dompus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **M. Saleh Bin Hasan**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN) No.17, bertempat tinggal di lingkungan Bali Bunga, RT.001, RW.001, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
 - ✓ Bahwa hubungan Penggugat dengan Penggugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai II;
 - ✓ Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke

Hlm 4 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Dp



Polisi kurang lebih pada tahun 2016, namun dicabut karena keluarga Tergugat menghendaki agar penyelesaian kasus KDRT tersebut ditempuh secara kekeluargaan;

- ✓ Bahwa berdasarkan cerita Penggugat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum minuman yang memabukkan dan Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain bernama Rina;
- ✓ Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setelah pencabutan kasus KDRT di Polisi kurang lebih pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri, karena Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tuanya di lingkungan Bali Bunga sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan Dorotoi, Kelurahan Dorotangga;
- ✓ Bahwa pihak saksi sebagai orang tua Penggugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada saat pencabutan laporan kasus KDRT oleh Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat lagi;

2. **Muhdar Bin A. Rasul**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Kebang Linmas Dompu, bertempat tinggal di lingkungan Bali Bunga, RT.001, RW.001, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dengan Penggugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai II;
- ✓ Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa berdasarkan cerita Penggugat dan ayah Penggugat, katanya penyebab pertengkarannya karena Tergugat berselingkuh dengan

Hlm 5 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Dp



wanita lain yang bernama Rina bahkan saat pada saat bertengkar Tergugat memukul sampai Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat kepada polisi dalam kasus KDRT, namun telah dicabut oleh Penggugat;

- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, karena saksi melihat Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya di Lingkungan Bali Bunga;
- ✓ Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat, katanya pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada saat pencabutan laporan kasus KDRT di polisi;

3. **Edi Candra A. MA., Pd., Bin H.M. Saleh**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), bertempat tinggal di lingkungan Dorotoi I, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga, lingkungan Dorotoi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dengan Penggugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai II;
- ✓ Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak namun setelahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan sampai Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat melaporkan kepada polisi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun dicabut oleh Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat sampai mencabut kasus KDRT kepada polisi, karena dari pihak keluarga Tergugat bahkan saksi sendiri melakukan pendekatan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat agar penyelesaian kasus tersebut ditempuh secara kekeluargaan;

Hlm 6 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Dp



- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, karena saksi melihat Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya di Lingkungan Bali Bunga;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat menjalin komunikasi selama hidup berpisah tersebut;

4. **Rifaidd Bin Muhidin**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Dinas Pekerjaan Umum Dompu, bertempat tinggal di lingkungan Dorotoi I, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Tergugat, lingkungan Dorotoi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dengan Penggugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai II;
- ✓ Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak namun setelahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan sampai Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat melaporkan kepada polisi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun dicabut oleh Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat sampai mencabut kasus KDRT kepada polisi, karena dari pihak keluarga Tergugat bahkan saksi sendiri melakukan pendekatan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat agar penyelesaian kasus tersebut ditempuh secara kekeluargaan;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, karena saksi melihat Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya di Lingkungan Bali Bunga;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat menjalin komunikasi selama hidup berpisah tersebut;

Hlm 7 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Dp



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan namun Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada prinsip atau tidak berkeinginan untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat ini karena sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat suka

Hlm 8 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Dp



meminta uang kepada Penggugat, Tergugat sering membuat masalah, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat, Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain dan jika terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat, sehingga sampai melaporkan perbuatannya kepada polisi dan telah proses oleh polisi dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun dicabut oleh Penggugat, namun setelahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun sehingga hal ini yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawaban atau keterangannya dipersidangan, karena ketidakhadirannya, sementara gugatan Penggugat beralaskan hukum sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui alas hak yang didalilkan Penggugat, namun perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka selain mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 maka sangatlah tepat apabila Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alas haknya telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm 9 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi bukti Laporan dari Pelapor, Putri Sartika) P-3 (fotokopi perintah penangkapan terhadap Angga Riyadin) dan P-4 (Fotokopi penahanan terhadap Angga Riyadin) yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena Tergugat terlibat dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), meskipun tidak diproses lebih lanjut karena dicabut, namun Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah pula mengajukan empat orang saksi di persidangan yang mana keempat orang saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang menerangkan keterlibatannya karena Penggugat saat ini kembali dan tinggal bersama saksi (ayah kandung Penggugat) dan adanya pendekatan dari pihak keluarga Tergugat dalam kaitannya dengan pencabutan kasus KDRT di Polisi kepada saksi sebagai orang tua Penggugat, sedangkan keterangan selebihnya diperoleh dari cerita Penggugat sendiri bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Rina dan pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun keterangan mengenai ketidakharmonisannya rumah tangga antara Penggugat diperoleh berdasarkan cerita antara anak dan orang tua namun memiliki relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang menerangkan keterlibatannya karena Penggugat saat ini kembali dan tinggal bersama saksi sedangkan keterangan selebihnya saksi hanya sebatas mendengarkan cerita dari ayah kandung Penggugat dan Penggugat sendiri mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan

Hlm 10 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi karena kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena sebagian keterangan diperoleh melalui cerita maka bukti tersebut dapat diterima, namun dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga yang menerangkan keterlibatannya dengan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Penggugat bahkan Tergugat memukul Penggugat, dan menerangkan keterlibatannya pada saat upaya pendekatan pihak keluarga Tergugat dengan Penggugat, karena Tergugat terlibat dalam kasus KDRT yang dilaporkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut memenuhi pula ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg, maka secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke empat yang menerangkan keterlibatannya pada saat upaya pendekatan pihak keluarga Tergugat dengan Penggugat, karena Tergugat terlibat dalam kasus KDRT yang dilaporkan oleh Penggugat, sedangkan keterangan selebihnya saksi tidak mengetahui, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut memiliki relevansinya dengan dalil atau posita angka (3) huruf (b) dan memenuhi pula ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg, maka secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa ternyata keempat orang saksi tersebut telah saling melengkapi keterangan secara materilnya, yang mana keterangan saksi kedua dan saksi keempat telah didukung pula dengan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga, sehingga terdapat kesesuaian keterangan antara satu sama lain, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ternyata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil pokok gugatan dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya alasan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, sebagai berikut:

Hlm 11 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 13 November 2013, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak, namun setelahnya terjadi pertengkaran bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian meskipun dicabut karena adanya i'tikad baik dari pihak keluarga untuk memperbaiki keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setelah adanya pencabutan kasus KDRT di polisi ternyata antara Penggugat tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri, karena Penggugat sendiri sudah tidak bisa bertahan hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi hal mana ditandai dengan hidup berpisah tempat tinggal bersama, karena sikap Penggugat yang sudah tidak mau berumah tangga dengan Tergugat setelah pencabutan kasus KDRT di pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Penggugat yang menunjukkan ketidaksenangannya serta ketidakmampuannya untuk hidup bersama Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, olehnya dengan merujuk

Hlm 12 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat yang termaktub dalam Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة
Artinya:“ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum point (1) dan petitum point (2) gugatan gugatan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum Penggugat dalam perkara ini namun dengan mendasarkan pada Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim secara ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Domp untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Hlm 13 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Angga Riyadin Bin Saofi**) terhadap Penggugat (**Putri Sartika binti M. Saleh**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 381.000,-** (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada **hari Rabu tanggal 20 September 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 29 Dzulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 20 September 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 29 Dzulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, SHI., MH.

Hlm 14 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

USMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 290.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 381.000,-

Hlm 15 dari 15 Hlm.
Putusan – No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)